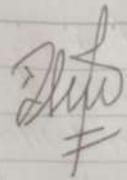


Penerapan hukum internasional tidak sepenuhnya penerapan hukum nasional. Karena sebagian dari sistem hukum internasional berada dalam wilayah hukum nasional. dimana sistem hukum internasional itu berada.

Contohnya Negara sebagai salah satu subjek hukum internasional, tentu memiliki hukum nasional tersendiri yang berlaku di masing-masing negara dan belum tentu selaku ~~se~~ sejalan dengan hukum internasional.

Nama: Jeri Aspar
Npm: 2112011567
Matakul: Hukum Internasional

 Jeri aspar

Dayaikat Hukum Internasional terhadap hukum yang berlaku di negara-negara dan negara Indonesia khususnya.

Menurut teori hukum kehendak negara, kekuatan mengikat hukum internasional terletak pada kehendak negara itu sendiri untuk tunduk pada hukum internasional. Karena negara adalah pemegang kedaulatan, maka negara adalah juga sumber dari segala hukum.


<https://www.academia.edu...>

Internasional itu mengikat bagi negara, bukan karena kehendak mereka / per / untuk terikat, melainkan karena adanya suatu kehendak bersama yang lebih tinggi dari kehendak masing-masing negara untuk tunduk pada hukum internasional.

<http://repository.us.ac.id>

Yang saya analisa bahwa walaupun hukum internasional sebagai suatu sistem hukum yang diakui dan dilaksanakan oleh masyarakat internasional. Namun demikian masih terdapat kelemahan utamanya dalam hal kekuatan mengikatnya. Realitanya, hukum internasional tetap ada dan semakin di perlukan untuk mengatur hubungan-hubungan internasional yang semakin kompleks dan itulah yang menjadi dasar mengikat itu bagi masyarakat internasional. Dalam rangka meningkat lagi legitimasi hukum internasional, maka sistem hukum internasional harus memberikan lebih banyak kesempatan kepada negara-negara berkembang dan M50 untuk mengeksperesikan sudut pandang mereka dalam negosiasi di tingkat internasional serta prosedur pengambilan keputusan dari organisasi internasional.

journal.fh.unsri.ac.id